

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 13/ORT.07-Kpt/7211/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;

bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Laut ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Pepres 81 Tahun 2010; Pepres No. 126 Tahun 2017; Pepres No.18 Tahun 2020; Permen Pendayaan ASN dan RB No. 25 Tahun 2020; Permen Pendayaan ASN dan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 No. 1763); PKPU No.14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI No.1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Keputusan KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;

Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut Nomor 13/ORT.07-Kpt/7211/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 8 Januari 2021.
- Lampiran 5 halaman.